



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR**

PUTUSAN NOMOR : 70-K /PM III-16/AU/V/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yohan Yonantoro.
Pangkat, Nrp	: Praka/572083.
Jabatan	: Caraka Wadanwing.
Kesatuan	: Wing II Paskhas.
Tempat dan tanggal lahir	: Bantul, 28 Mei 1986.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat Tempat tinggal	: Rusunawa Lantai 2 No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danwing II Paskhas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016 di Staltahmil Satpomau Lanud Sultan Hasanuddin berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/II/2016 tanggal 18 Januari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danwing II Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/04/II/2016 tanggal 02 Februari 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danwing II Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/06/III/2016 tanggal 04 Maret 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danwing II Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/09/IV/2016 tanggal 04 April 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danwing II Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/14/V/2016 tanggal 03 Mei 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat penetapan penahanan nomor : Tap/70-K/PM III-16/AU/V/2016 Tanggal 24 Mei 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016, berdasarkan surat penetapan penahanan nomor : Tap/70-K/PM III-16/AU/V/2016 Tanggal 22 Juni 2016.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor : POM-401/A/IDIK-08/II/2016/HND tanggal 23 Februari 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing II Paskhas TNI AU, Nomor : Kep/11/IV/2016 tanggal 22 April 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/70/PM III-16/AU/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/70/PM III-16/AU/V/2016 tanggal 25 Mei 2016.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 55 / V/ 2016, tanggal 16 Mei 2016 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

a. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat deari dinas militer c.q. TNI-AU.

b. Mohon agar barang-barang bukti berupa surat-surat :

1) Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine yang di keluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel nomor R/ 45 / I / Ka / Cm.01.00 / 2016 / BNNP-SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2016 beserta lampiran sebanyak 1 (satu) lembar.

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Yohan Yonantoro pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 yang dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine nomor K / 30 / V Ka / Cm.01.00 / 2016 / BNNP tanggal 14 Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa atas Tuntutan Pidana Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pleidooi, namun hanya Clemensi atau Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri di depan persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah menyadari segala kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sebagai prajurit Komando Paskhas TNI-AU merasa malu terhadap diri sendiri, keluarga maupun kesatuan. Terdakwa seharusnya berbuat sesuai norma yang berlaku, sehingga keluarga dan kesatuan merasa bangga terhadap Terdakwa, bukan malah sebaliknya terjerumus kedalam lubang hitam Narkoba. Untuk itu Terdakwa memohon agar diberikan kesempatan guna membuktikan kesungguhan hati untuk merubah diri dan mengembalikan nama baik diri sendiri, keluarga dan kesatuan.

3. Bahwa atas Clemensi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Oditur Militer telah menyampaikan Repliknya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menolak Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 empat belas sampai dengan hari Jumat tanggal delapan bulan Januari tahun 2000 enam belas sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di Komplek Perumahan TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”
Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui Pendidikan Semata PK TNI AU setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Sejursarta Paskhas di Bandung tahun 2008 setelah selesai ditempatkan di Batalyon 466 Paskhas Makassar kemudian pada tahun 2013 sebagai Ta Caraka Wadanwing II Paskhas Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP537524.

b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 bersama dengan Pratu Dhefiet Cahaya Pratama (Saksi-1) dan Praka Willy. S (Saksi-2) telah mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara patungan dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-2 menghubungi Sdr. Pepeng dan memberitahukan jika ingin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekaligus meminta alat hisapnya selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 menuju tempat Sdr. Pepeng di depan wisma Afiat batas Kota Maros untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu shabu yang dipesannya dan setelah bertemu dengan Sdr. Pepeng selanjutnya Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Pepeng lalu Sdr. Pepeng menyerahkan 1 (satu) saset Narkotika Golongan I jenis shabu shabu dalam bungkus plastik kecil warna putih bening beserta alat hisapnya kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 kembali menemui Terdakwa di Lapangan Mako Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Foker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar untuk bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-1 mengkonsumsi shabu-shabu.

c. Bahwa sekira bulan Agustus 2015 Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu shabu di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Fokker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dengan cara patungan membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dari Sdr. Rehan yang beralamat di Jl. Lure Kota Makassar.

d. Bahwa masih dalam bulan Agustus 2015 Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu shabu bersama Saksi-1 dengan cara patungan selanjutnya Saksi-1 pergi ke rumah Sdr. Rehan yang beralamat di Jl. Lure Kota Makassar untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu shabu, setelah Saksi-1 membeli shabu shabu tersebut kemudian Saksi-1 pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Rusunawa Lantai 2 No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut dengan cara shabu shabu yang berada di kaca pirex dibakar dengan setelan api kecil yang terpasang aluminium foil hingga shabu shabu mencain dan mengeluarkan asap kemudian asap hasil pembakaran Narkotika Golongan I jenis shabu shabu dihisap melalui pipet yang satunya secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama Praka Dwi Setiawan (Saksi-3) di rumah Kopda Haryono di Jl. Cassa No. 8 Komplek TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin dan shabu-shabu tersebut dibeli dari Sdr. Angki secara patungan antara Terdakwa dan Saksi-3.

f. Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa melaksanakan test urine di RS. Dody Sardjoto Lanud Sultan Hasanuddin kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa melaksanakan test urine di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel dan dari kedua pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Matamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung di dalam Narkotika Golongan I jenis shabu shabu berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine yang di keluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel nomor R/45/II/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 beserta lampiran sebanyak 1 (satu) lembar dan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel Nomor K/30/II/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 14 Januari 2016 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa yang dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah benar mengerti, dengan memberikan uraian yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yaitu : Lettu Sus. I Gede Prabawa, S.H. NRP. 539549. Berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Wing II Paskhas Nomor: Sprin/55/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 15 Juni 2016.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dhefiet Cahaya Pratama.
Pangkat/NRP : Pratu/540678.
Jabatan : Ta Sarbon Dislog.
Kesatuan : Lanud Sultan Hsanuddin.
Tempat dan tgl. lahir : Magetan, 25 Desember 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam .
Tempat tinggal : Jln. Foker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulsel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di rumah Saksi di Jl. Foker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2 Praka Willy pada awal tahun 2014 membeli Narkotika jenis Shabu dengan cara patungan, yaitu Terdakwa Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Saksi-1 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Pepeng yang beralamat di depan wisma Afiat batas Kota Maros.
3. Bahwa Saksi setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Pepeng lalu kembali ke rumah Terdakwa dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah Saksi yang beralamat di Jln. Foker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulsel, dengan cara Saksi dan Terdakwa membeli peralatan yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu di toko dan apotik berupa : 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah sedotan yang ada pada the kotak, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas dan Aluminium foil yang ada pada bungkus rokok selanjutnya Saksi dan Terdakwa merakit alat hisap Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara melubangi tutup botol aqua sebanyak 2 (dua) lubang kemudian 2 (dua) buah sedotan dimasukkan kedalam lubang yang terdapat di tutup botol aqua tersebut selanjutnya kaca pirex disambungkan kesalah satu sedotan yang sudah tertancap di botol aqua kemudian Narkotika jenis Shabu yang berada di kaca pirex dibakar dengan setelan api kecil yang terpasang aluminium foil kemudian asap hasil pembakaran Narkotika jenis Shabu dihisap melalui pipet yang satunya secara bergantian.
4. Bahwa Saksi bersama Terdakwa pada sekira bulan Agustus 2015 membeli Narkotika jenis Shabu dengan cara patungan, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi selanjutnya Saksi pergi ke rumah Sdr. Rehan yang beralamat di Jl. Lure Kota Makassar, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu lalu Saksi bersama Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah Saksi yang beralamat di Jln. Foker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulsel secara bergantian.
5. Bahwa Terdakwa masih dalam bulan Agustus 2015 Saksi dan Terdakwa kembali membeli Narkotika jenis Shabu, dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi selanjutnya Saksi pergi ke rumah Sdr. Rehan yang beralamat di Jl. Lure Kota Makassar untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah Saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi bersama Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Rusunawa Lantai 2 No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin dengan cara Saksi dan Terdakwa membeli peralatan yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu di toko dan apotik berupa : 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah sedotan yang ada pada the kotak, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas dan Aluminium foil yang ada pada bungkus rokok selanjutnya Saksi dan Terdakwa merakit alat hisap Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara melubangi tutup botol aqua sebanyak 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kemudian 2 (dua) buah sedotan dimasukkan kedalam lubang yang terdapat di tutup botol aqua tersebut selanjutnya kaca pirex disambungkan kesalah satu sedotan yang sudah tertancap di botol aqua kemudian Narkotika jenis Shabu yang berada di kaca pirex dibakar dengan setelan api kecil yang terpasang aluminium foil kemudian asap hasil pembakaran dihisap melalui pipet yang satunya secara bergantian.

6. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan juga tidak sedang dalam perawatan dokter sebagai pasien karena ketergantungan Narkotika dan obat-obatan terlarang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2:

Nama lengkap : Willy Septa Yuangga.
Pangkat/ NRP : Praka/537626.
Jabatan : Ta Mudi Urdal Skatek 044.
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin.
Tempat dan tgl. lahir : Madiun, 14 September 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam .
Tempat tinggal : Jl. Sungai Tangka No. 2 Kota Makassar
Provinsi Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Lanud Sultan Hasanuddin dan merupakan teman satu leting namun tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Dhefiet Cahaya Pratama pada awal tahun 2014 membeli Narkotika jenis Shabu dengan cara patungan, yaitu Terdakwa Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Saksi-1 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Pepeng yang beralamat di depan wisma Afiat batas Kota Maros.

3. Bahwa Saksi setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Pepeng lalu kembali ke rumah Terdakwa dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jln. Foker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulsel, dengan cara Saksi dan Terdakwa membeli peralatan yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu shabu di toko dan apotik berupa : 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah sedotan yang ada pada the kotak, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas dan Aluminium foil yang ada pada bungkus rokok selanjutnya Saksi dan Terdakwa merakit alat hisap Narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan cara melubangi tutup botol aqua sebanyak 2 (dua) lubang kemudian 2 (dua) buah sedotan dimasukkan kedalam lubang yang terdapat di tutup botol aqua tersebut selanjutnya kaca pirex disambungkan kesalah satu sedotan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tertancap di botol aqua kemudian Narkotika jenis shabu shabu yang berada di kaca pirex dibakar dengan setelan api kecil yang terpasang aluminium foil kemudian asap hasil pembakaran Narkotika jenis Shabu dihisap melalui pipet yang satunya secara bergantian.

4. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan juga tidak sedang dalam perawatan dokter sebagai pasien karena ketergantungan Narkotika dan obat-obatan terlarang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3 :

Nama lengkap : Dwi Setyawan.
Pangkat, NRP : Praka, 535690.
Jabatan : Ta Pawang Anjing Satpom AU.
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin.
Tempat dan tgl. Lahir: Magetan, 19 Juni 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam .
Tempat tinggal : Jln. Sukhoi Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar.

Pada pokoknya menerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa pertama kali berdinis di Batalyon 466 Paskhas namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 8 Januari 2016 bertemu dengan Terdakwa di Lapangan Angkasa Lanud Sultan Hasanuddin sambil ngobrol selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi dan Terdakwa iuran uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu.

3. Bahwa Terdakwa setelah membeli Narkotika jenis Shabu kemudian membeli 1 (satu) buah botol air Aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah teh kotak yang memiliki sedotan/pipet, 1 (satu) buah korek api gas di warung makan untuk membuat alat hisap atau bong, sedangkan untuk kaca pirex sudah disiapkan oleh Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa sekira pukul 20.00 Wita mengajak Saksi ke rumah Kopda Haryono di Jl. Cassa No. 8 Komplek TNI AU yang pada saat itu sedang tugas ke luar Kota yaitu ke Palu dan setibanya Saksi dan Terdakwa di rumahnya Kopda Haryono, bersama-sama dengan Terdakwa merakit alat hisap Shabu dengan cara tutup botol Aqua dibuatkan 2 (dua) buah lubang kecil sebesar lubang sedotan/pipet kemudian sedotan/pipet tersebut dimasukkan kedalam tutup botol Aqua yang sudah di lubangi selanjutnya satu buah sedotan yang sudah terpasang disambungkan ke kaca pirex kemudian Narkotika jenis Shabu dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex yang sudah terisi Narkotika jenis Shabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran api kecil hingga Narkotika jenis Shabu mencair dan mengeluarkan asap dari sedotan yang satunya selanjutnya asap yang keluar tersebut dihisap oleh Saksi dan Terdakwa secara bergantian.

5. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu kemudian alat hisap yang telah digunakan untuk menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut dibuang oleh Saksi di sungai dekat Dekranasda jalan mau masuk Bandara Sultan Hasanuddin.

6. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu sejak tahun 2015 pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung makan soto kuali di dekat Lanud Sultan Hasanuddin dan menceritakan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.

7. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan juga tidak sedang dalam perawatan dokter sebagai pasien karena ketergantungan Narkotika dan obat-obatan terlarang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat akhir persidangan ini tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga atas persetujuan Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997, keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari keterangan para Saksi pada BAP POM yang telah diberikan di bawah sumpah.

Saksi -4 :

Nama lengkap	: Ishak Iskandar, SKM, M. KES.
Pangkat, Nip	: Pembina, 196504221986121001.
Jabatan	: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
Kesatuan/Instansi	: BNN Provinsi Sulsel.
Tempat dan tgl. lahir	: Jampue, 22 April 1965.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam .
Tempat tinggal	: Jln. Abdullah Dg. Sirua No. 2 Makassar Provinsi Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal Kamis 14 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wita pada saat Saksi sedang bertugas di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel telah datang beberapa anggota dari Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin dengan membawa 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) orang anggota personil TNI AU dengan tujuan untuk dilaksanakan pemeriksaan ters urine termasuk Terdakwa.

3. Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 juga telah dilaksanakan pemeriksaan test urine terhadap 5 (lima) orang anggota TNI AU namun saat itu Saksi tidak menanggapi sehingga jumlah personil TNI AU yang melaksanakan test urine di kantor BNN Provinsi Sulsel berjumlah 18 (delapan belas) orang.

4. Bahwa 18 (delapan belas) orang personil tersebut terdapat 7 (tujuh) orang yang urinennya dinyatakan positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung didalam Narkotika Golongan I jenis shabu shabu termasuk diantaranya adalah Terdakwa urinennya dinyatakan positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung didalam Narkotika Golongan I jenis shabu.

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan dan Laboratories Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor K/29/IIKa/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 14 Januari 2016 dan Surat Laporan Hasil test urine yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor R/45/IIKa/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari beserta lampiran menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa mengandung Metamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung didalam Narkotika Golongan I jenis shabu.

6. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat jika Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu namun dari hasil pemeriksaan test urine Terdakwa yang dinyatakan mengandung Metamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung didalam Narkotika Golongan I jenis shabu maka dapat diduga bahwa Terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu. Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Ryanda Wahyu Kusuma.
Pangkat, Nrp : Praka/537124.
Jabatan : Ta Pawang Brigas Paspom.
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin.
Tempat dan tgl. Lahir: Ngawi, 02 September 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Mess Jatayu Lanud Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa baru bertugas di Batalyon 466 Paskhas dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menempati rumah Kopda Haryono di Jl. Cassa No 8 Lanud Sultan Hasanuddin sejak bulan September 2014 atas permintaan Kopda Haryono untuk menjaga rumahnya karena yang bersangkutan melaksanakan tugas di Detasemen TNI AU di Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Saksi dengan Kopda Haryono masih ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita dihubungi Terdakwa untuk meminta ijin masuk ke rumah Kopda Haryono dengan alasan untuk istirahat dan nonton TV dan di ijinan oleh Saksi dan saat itu memang pintu rumah Kopda Haryono tidak dalam keadaan terkunci karena kunci pintu rumah tersebut dalam keadaan rusak.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika rumah dinas Kopda Haryono yang ditempati oleh Saksi digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu karena pada saat Terdakwa menghubungi Saksi untuk minta ijin masuk ke rumah Kopda Haryono dengan alasan hanya ingin beristirahat sambil nonoton TV.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jam berapa Terdakwa meninggalkan rumah Kopda Haryono karena pada saat meninggalkan rumah Kopda Haryono, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi yang saat itu sedang melaksanakan jaga di Brigadir Anjing Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.

6. Bahwa Saksi pada tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wita pada saat Saksi turun jaga dan pulang kerumah Kopda Haryono, Saksi sudah tidak mendapati Terdakwa dan tidak mendapatkan barang apapun yang ditinggalkan oleh Terdakwa seperti alat hisap shabu shabu di dalam rumah tersebut.

7. Bahwa Kopda Haryono tidak mengetahui jika rumahnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu bersama Saksi-3 karena selama Kopda Haryono melaksanakan tugas di Detasemen TNI AU Palu tanggung jawab rumah tersebut sementara diserahkan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi di dalam persidangan maupun yang dibacakan telah saling bersesuaian dan menunjukkan adanya korelasi antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya demikian pula dengan keterangan Terdakwa, sehingga dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui Pendidikan Semata PK TNI AU setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Sejursarta Paskhas di Bandung tahun 2008 setelah selesai ditempatkan di Batalyon 466 Paskhas Makassar kemudian pada tahun 2013 sebagai Ta Caraka Wadanwing II Paskhas Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP537524.

2. Bahwa Terdakwa pada awal tahun 2014 bersama dengan Saksi-1 Pratu Dhefiet Cahaya Pratama dan Saksi-2 Praka Willy. S membeli Narkotika jenis Shabu dengan cara patungan, yaitu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah, Saksi-1 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 pergi membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Pepeng yang beralamat di depan wisma Afiat batas Kota Maros.

3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr, Pepeng lalu kembali ke rumah Terdakwa di Rusunawa Lantai 2 No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin, lalu Terdakwa membeli peralatan yang akan digunakan untuk membuat alat hisap atau bong, di toko dan apotik berupa : 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah sedotan yang ada pada the kotak, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas dan Aluminium foil yang ada pada bungkus rokok.

4. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 setelah mendapatkan Narkotika jenis Sahbu dan membeli peralatan yang akan digunakan untuk membuat bong tersebut lalu pergi ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jln. Foker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulsel, dan setbanya di rumah Saksi-1 selanjutnya Saks-1i dan Terdakwa secara bersama-sama merakit alat hisap atau bong dengan cara melubangi tutup botol aqua sebanyak 2 (dua) lubang kemudian 2 (dua) buah sedotan dimasukkan kedalam lubang yang terdapat di tutup botol aqua tersebut selanjutnya kaca pirex disambungkan kesalah satu sedotan yang sudah tertancap di botol aqua.

5. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 setelah siap dengan peralatan bong yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, kemudian kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis Shabu ke dalam kaca pirex dan dibakar menggunakan korek apai gas dengan setelan api kecil yang terpasang aluminium foil kemudian asap hasil pembakaran Narkotika jenis Shabu dihisap melalui pipet yang satunya secara bergantian.

6. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-1 pada sekira bulan Agustus 2015 membeli Narkotika jenis Shabu dengan cara patungan, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 pergi ke rumah Sdr. Rehan yang beralamat di Jl. Lure Kota Makassar, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu lalu Saksi-1 bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jln. Foker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulsel dengan menggunakan alat hisap atau bong yang telah disiapkan oleh Saksi-1 secara bergantian.

7. Bahwa Terdakwa masih dalam bulan Agustus 2015 Saksi dan Terdakwa kembali membeli Narkotika njenis Shabu, dengan cara Terdakwa memberikan uang sesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi selanjutnya Saksi pergi ke rumah Sdr. Rehan yang beralamat di Jl. Lure Kota Makassar untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah Saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika njenis Shabu tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Rusunawa Lantai 2 No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin dengan cara Saksi dan Terdakwa membeli peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di toko dan apotik berupa : 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah sedotan yang ada pada the kotak, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas dan Aluminium foil yang ada pada bungkus rokok selanjutnya Saksi dan Terdakwa merakit alat hisap Narkotika jenis Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara melubangi tutup botol aqua sebanyak 2 (dua) lubang kemudian 2 (dua) buah sedotan dimasukkan kedalam lubang yang terdapat di tutup botol aqua tersebut selanjutnya kaca pirex disambungkan kesalah satu sedotan yang sudah tertancap di botol aqua kemudian Narkotika jenis Shabu yang berada di kaca pirex dibakar dengan setelan api kecil yang terpasang aluminium foil kemudian asap hasil pembakaran dihisap melalui pipet yang satunya secara bergantian.

8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wita, menelpon Sdr. Angki dan menyampaikan bahwa ingin membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus riburupiah) dan janji bertemu di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di depan RS. Awal Bross selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa berangkat menemui Sdr. Angki dan tetela bertemu di depan RS. Awal Bross Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Angki selanjutnya Sdr. Angki memberikan Narkotika jenis shabu shabu yang terbungkus dalam plastik kecil warna putih transparan.

9. Bahwa Terdakwa setelah membeli Narkotika jenis Shabu kemudian membeli 1 (satu) buah botol air Aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah teh kotak yang memiliki sedotan/pipet, 1 (satu) buah korek api gas di warung makan untuk membuat alat hisap atau bong, sedangkan untuk kaca pirex sudah disiapkan oleh Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa sekira pukul 20.00 Wita mengajak Saksi-3 Praka Dwi Setiawan ke rumah Kopda Haryono di Jl. Cassa No. 8 Komplek TNI AU yang pada saat itu sedang tugas ke luar Kota yaitu ke Palu dan setibanya dan setibanya di rumahnya Kopda Haryono, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 secara bersama-sama merakit alat hisap Shabu dengan cara tutup botol Aqua dibuatkan 2 (dua) buah lubang kecil sebesar lubang sedotan/pipet kemudian sedotan/pipet tersebut dimasukkan kedalam tutup botol Aqua yang sudah di lubangi selanjutnya satu buah sedotan yang sudah terpasang disambungkan ke kaca pirex kemudian Narkotika jenis Shabu dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan ukuran api kecil hingga Narkotika jenis Shabu mencair dan mengeluarkan asap dari sedotan yang satunya selanjutnya asap yang keluar tersebut dihisap oleh Terdakwa dan Saksi-3 secara bergantian.

11. Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa melaksanakan test urine di RS. Dody Sardjoto Lanud Sultan Hasanuddin kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa melaksanakan test urine di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel dan dari kedua pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan **positif** mengandung Matamphetamine dan Amphetamine zat yang terkadung di dalam Narkotika Golongan I jenis shabu shabu.

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan juga Terdakwa tidak sedang dalam perawatan dokter sebagai pasien karena ketergantungan Narkotika dan obat-obatan terlarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyadari kesalahannya, sangat menyesali perbuatannya serta bejanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

a. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine yang di keluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel nomor R/45/I/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 beserta lampiran sebanyak 1 (satu) lembar.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Yohan Yonantoro pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 yang dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine nomor K / 30 / I / Ka / Cm.01.00 / 2016 / BNNP tanggal 14 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir di persidangan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat-alat bukti yang lainnya, serta merupakan bukti dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui Pendidikan Semata PK TNI AU setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Sejursarta Paskhas di Bandung tahun 2008 setelah selesai ditempatkan di Batalyon 466 Paskhas Makassar kemudian pada tahun 2013 sebagai Ta Caraka Wadanwing II Paskhas Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP537524.

2. Bahwa benar Terdakwa pada awal tahun 2014 bersama dengan Saksi-1 Pratu Dhefiet Cahaya Pratama dan Saksi-2 Praka Willy. S membeli Narkotika jenis Shabu dengan cara patungan, yaitu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah, Saksi-1 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 pergi membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Pepeng yang beralamat di depan wisma Afiat batas Kota Maros.

3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr, Pepeng lalu kembali ke rumah Terdakwa di Rusunawa Lantai 2 No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin, lalu Terdakwa membeli peralatan yang akan digunakan untuk membuat alat hisap atau bong, di toko dan apotik berupa : 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah sedotan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada the kotak, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas dan Aluminium foil yang ada pada bungkus rokok.

4. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 setelah mendapatkan Narkotika jenis Sahbu dan membeli peralatan yang akan digunakan untuk membuat bong tersebut lalu pergi ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jln. Foker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulsel, dan setbanya di rumah Saksi-1 selanjutnya Saks-1i dan Terdakwa secara bersama-sama merakit alat hisap atau bong dengan cara melubangi tutup botol aqua sebanyak 2 (dua) lubang kemudian 2 (dua) buah sedotan dimasukkan kedalam lubang yang terdapat di tutup botol aqua tersebut selanjutnya kaca pirex disambungkan kesalah satu sedotan yang sudah tertancap di botol aqua.

5. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 setelah siap dengan peralatan bong yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, kemudian kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis Shabu ke dalam kaca pirex dan dibakar menggunakan korek apai gas dengan setelan api kecil yang terpasang aluminium foil kemudian asap hasil pembakaran Narkotika jenis Shabu dihisap melalui pipet yang satunya secara bergantian.

6. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-1 pada sekira bulan Agustus 2015 membeli Narkotika jenis Shabu dengan cara patungan, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 pergi ke rumah Sdr. Rehan yang beralamat di Jl. Lure Kota Makassar, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu lalu Saksi-1 bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jln. Foker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulsel dengan menggunakan alat hisap atau bong yang telah disiapkan oleh Saksi-1 secara bergantian.

7. Bahwa benar Terdakwa masih dalam bulan Agustus 2015 Saksi dan Terdakwa kembali membeli Narkotika njenis Shabu, dengan cara Terdakwa memberikan uang sesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi selanjutnya Saksi pergi ke rumah Sdr. Rehan yang beralamat di Jl. Lure Kota Makassar untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah Saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika njenis Shabu tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Rusunawa Lantai 2 No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin dengan cara Saksi dan Terdakwa membeli peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di toko dan apotik berupa : 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah sedotan yang ada pada the kotak, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas dan Aluminium foil yang ada pada bungkus rokok selanjutnya Saksi dan Terdakwa merakit alat hisap Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara melubangi tutup botol aqua sebanyak 2 (dua) lubang kemudian 2 (dua) buah sedotan dimasukkan kedalam lubang yang terdapat di tutup botol aqua tersebut selanjutnya kaca pirex disambungkan kesalah satu sedotan yang sudah tertancap di botol aqua kemudian Narkotika jenis Shabu yang berada di kaca pirex dibakar dengan setelan api kecil yang terpasang aluminium foil kemudian asap hasil pembakaran dihisap melalui pipet yang satunya secara bergantian.

8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wita, menelpon Sdr. Angki dan menyampaikan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus riburupiah) dan janji bertemu di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di depan RS. Awal Bross selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa berangkat menemui Sdr. Angki dan telah bertemu di depan RS. Awal Bross Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Angki selanjutnya Sdr. Angki memberikan Narkotika jenis shabu shabu yang terbungkus dalam plastik kecil warna putih transparan.

9. Bahwa benar Terdakwa setelah membeli Narkotika jenis Shabu kemudian membeli 1 (satu) buah botol air Aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah teh kotak yang memiliki sedotan/pipet, 1 (satu) buah korek api gas di warung makan untuk membuat alat hisap atau bong, sedangkan untuk kaca pirex sudah disiapkan oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 20.00 Wita mengajak Saksi-3 Praka Dwi Setiawan ke rumah Kopda Haryono di Jl. Cassa No. 8 Komplek TNI AU yang pada saat itu sedang tugas ke luar Kota yaitu ke Palu dan setibanya dan setibanya di rumahnya Kopda Haryono, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 secara bersama-sama merakit alat hisap Shabu dengan cara tutup botol Aqua dibuatkan 2 (dua) buah lubang kecil sebesar lubang sedotan/pipet kemudian sedotan/pipet tersebut dimasukkan kedalam tutup botol Aqua yang sudah di lubangi selanjutnya satu buah sedotan yang sudah terpasang disambungkan ke kaca pirex kemudian Narkotika jenis Shabu dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan ukuran api kecil hingga Narkotika jenis Shabu mencair dan mengeluarkan asap dari sedotan yang satunya selanjutnya asap yang keluar tersebut dihisap oleh Terdakwa dan Saksi-3 secara bergantian.

11. Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa melaksanakan test urine di RS. Dody Sardjoto Lanud Sultan Hasanuddin kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa melaksanakan test urine di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel dan dari kedua pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan **positif** mengandung Matamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung di dalam Narkotika Golongan I jenis shabu shabu.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan juga Terdakwa tidak sedang dalam perawatan dokter sebagai pasien karena ketergantungan Narkotika dan obat-obatan terlarang.

13. Bahwa benar Terdakwa telah mengakui dan menyadari kesalahannya, sangat menyesali perbuatannya serta bejanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada diri terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, namun mengenai permohonan pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dituangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Clemensi/permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus setelah Majelis Hakim menilai sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya, sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Odutur Militer dalam Replik yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi kembali.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Duplik yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi kembali.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Odutur Militer disusun dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I”.

Unsur ke dua : “Bagi diri sendiri”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke satu **“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap”** sama dengan **“setiap orang”** adalah **“siapa saja”** atau **“semua orang”** yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud dengan **“Penyalahguna”** sesuai dengan pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud **Narkotika** menurut Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Thn 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan ke dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Narkotika Golongan-I;
- b. Narkotika Golongan-II; dan
- c. Narkotika Golongan-III.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran UU no.35 Thn 2009 No. Urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina (Sabhu).

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk regensia diagnosis serta regensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan diatas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui Pendidikan Semata PK TNI AU setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Sejursarta Paskhas di Bandung tahun 2008 setelah selesai ditempatkan di Batalyon 466 Paskhas Makassar kemudian pada tahun 2013 sebagai Ta Caraka Wadanwing II Paskhas Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP537524.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor : Kep/11/IV/2016 tanggal 22 April 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AU yang masih berdinasi aktif di Satuan Wing II Paskhas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya yang dilakukannya, khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.
5. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNI-AU, Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang dengan sendirinya juga tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP dan sekaligus Terdakwa merupakan Subyek Hukum Indonesia.
6. Bahwa benar Terdakwa pada awal tahun 2014 bersama dengan Saksi-1 Pratu Dhefiet Cahaya Pratama dan Saksi-2 Praka Willy. S membeli Narkotika jenis Shabu dengan cara patungan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah, Saksi-1 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 pergi membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Pepeng yang beralamat di depan wisma Afiat batas Kota Maros.

7. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr, Pepeng lalu kembali ke rumah Terdakwa di Rusunawa Lantai 2 No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin, lalu Terdakwa membeli peralatan yang akan digunakan untuk membuat alat hisap atau bong, di toko dan apotik berupa : 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah sedotan yang ada pada the kotak, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas dan Aluminium foil yang ada pada bungkus rokok.

8. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dan membeli peralatan yang akan digunakan untuk membuat bong tersebut lalu pergi ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jln. Foker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulsel, dan setbanya di rumah Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa secara bersama-sama merakit alat hisap atau bong dengan cara melubangi tutup botol aqua sebanyak 2 (dua) lubang kemudian 2 (dua) buah sedotan dimasukkan kedalam lubang yang terdapat di tutup botol aqua tersebut selanjutnya kaca pirex disambungkan kesalah satu sedotan yang sudah tertancap di botol aqua.

9. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 setelah siap dengan peralatan bong yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, kemudian kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis Shabu ke dalam kaca pirex dan dibakar menggunakan korek api gas dengan setelan api kecil yang terpasang aluminium foil kemudian asap hasil pembakaran Narkotika jenis Shabu dihisap melalui pipet yang satunya secara bergantian.

10. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-1 pada sekira bulan Agustus 2015 membeli Narkotika jenis Shabu dengan cara patungan, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 pergi ke rumah Sdr. Rehan yang beralamat di Jl. Lure Kota Makassar, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu lalu Saksi-1 bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jln. Foker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulsel dengan menggunakan alat hisap atau bong yang telah disiapkan oleh Saksi-1 secara bergantian.

11. Bahwa benar Terdakwa masih dalam bulan Agustus 2015 Saksi dan Terdakwa kembali membeli Narkotika jenis Shabu, dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi selanjutnya Saksi pergi ke rumah Sdr. Rehan yang beralamat di Jl. Lure Kota Makassar untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah Saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Rusunawa Lantai 2 No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin dengan cara Saksi dan Terdakwa membeli peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di toko dan apotik berupa : 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah sedotan yang ada pada the kotak, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas dan Aluminium foil yang ada pada bungkus rokok selanjutnya Saksi dan Terdakwa merakit alat hisap Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara melubangi tutup botol aqua sebanyak 2 (dua) lubang kemudian 2 (dua) buah sedotan dimasukkan kedalam lubang yang terdapat di tutup botol aqua tersebut selanjutnya kaca pirex disambungkan kesalah satu sedotan yang sudah tertancap di botol aqua kemudian Narkotika jenis Shabu yang berada di kaca pirex dibakar dengan setelan api kecil yang terpasang aluminium foil kemudian asap hasil pembakaran dihisap melalui pipet yang satunya secara bergantian.

12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wita, menelpon Sdr. Angki dan menyampaikan bahwa ingin membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan janji bertemu di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di depan RS. Awal Bross selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa berangkat menemui Sdr. Angki dan telah bertemu di depan RS. Awal Bross Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Angki selanjutnya Sdr. Angki memberikan Narkotika jenis shabu shabu yang terbungkus dalam plastik kecil warna putih transparan.

13. Bahwa benar Terdakwa setelah membeli Narkotika jenis Shabu kemudian membeli 1 (satu) buah botol air Aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah teh kotak yang memiliki sedotan/pipet, 1 (satu) buah korek api gas di warung makan untuk membuat alat hisap atau bong, sedangkan untuk kaca pirex sudah disiapkan oleh Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 20.00 Wita mengajak Saksi-3 Praka Dwi Setiawan ke rumah Kopda Haryono di Jl. Cassa No. 8 Komplek TNI AU yang pada saat itu sedang tugas ke luar Kota yaitu ke Palu dan setibanya di rumahnya Kopda Haryono, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 secara bersama-sama merakit alat hisap Shabu dengan cara tutup botol Aqua dibuatkan 2 (dua) buah lubang kecil sebesar lubang sedotan/pipet kemudian sedotan/pipet tersebut dimasukkan kedalam tutup botol Aqua yang sudah di lubang selanjutnya satu buah sedotan yang sudah terpasang disambungkan ke kaca pirex kemudian Narkotika jenis Shabu dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan ukuran api kecil hingga Narkotika jenis Shabu mencair dan mengeluarkan asap dari sedotan yang satunya selanjutnya asap yang keluar tersebut dihisap oleh Terdakwa dan Saksi-3 secara bergantian.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan juga Terdakwa tidak sedang dalam perawatan dokter sebagai pasien karena ketergantungan Narkotika dan obat-obatan terlarang.

16. Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa melaksanakan test urine di RS. Dody Sardjoto Lanud Sultan Hasanuddin kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa melaksanakan test urine di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel dan dari kedua pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan **positif** mengandung Matamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung di dalam Narkotika Golongan I jenis shabu shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu **“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **“Bagi diri sendiri”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, yaitu :

Pertama, awal tahun 2014 bersama dengan Pratu Dhefiet Cahaya Pratama (Saksi-1) dan Praka Willy. S (Saksi-2) di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Fokker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar.

Kedua, pada sekira awal bulan Agustus 2015 bersama Saksi-1 Pratu Dhefiet Cahaya Pratama, di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Fokker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar.

Ketiga, masih sekira bulan Agustus 2015, di rumah Terdakwa yang beralamat di Rusunawa Lantai 2 No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin.

Keempat, pada tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wita, di rumah Kopda Haryono yang beralamat di Jl. Cassa No. 8 Lanud Sultan Hasanuddin.

Kesemuanya itu memang dilakukan bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 maupun Saksi-3, namun masing-masing adalah untuk diri sendiri bukan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“Bagi diri sendiri”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : **“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang warga negara Indonesia, lebih-lebih sebagai seorang prajurit TNI, benar-benar telah mengetahui dan menyadari, melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa. tindak pidana mengkonsumsi Narkotika menunjukkan sifat Terdakwa yang kurang peduli atau menganggap remeh dengan aturan yang berlaku yang melarang anggota/prajurit TNI untuk terlibat dan mengkonsumsi Narkotika.

2. Bahwa motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah awal mulanya hanya sekedar ingin coba-coba, dan untuk mencari kesenangan pribadi semata dengan tidak memperdulikan segala aturan dan larangan yang ada maupun resiko yang sangat mungkin terjadi.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah ikut menumbuhkan suburkan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di kota Makassar dan sekitarnya, perbuatan Terdakwa telah merusak kesehatannya sendiri, serta Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas pokok yang diberikan oleh kesatuannya.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara sekarang ini terjadi karena kurangnya disiplin Terdakwa sehingga dengan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang kurang baik dalam kehidupan sehari-harinya dan Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Delapan Wajib TNI dan Sumpah Prajurit sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI dalam pandangan masyarakat umum.
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kesatuan, khususnya tugas pokok yang dibebankan terhadap diri Terdakwa.
- Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya turut serta membantu program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, tetapi Terdakwa justru turut melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu sejak awal tahun 2014 hingga terakhir pada tanggal 8 Januari 2016, jadi hal ini bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kekhilapan tetapi dilakukan dengan penuh kesadaran dengan tidak memperdulikan segala resiko yang akan terjadi akibat dari perbuatannya tersebut.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit maupun Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sehingga Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa dengan melihat berbagai pertimbangan tersebut di atas, apabila Terdakwa tidak ditindak dengan tegas, dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lainnya, khususnya di lingkungan Terdakwa bertugas yaitu Lanud Sulan Hasanuddin Makassar, untuk itu selain memberikan efek jera kepada Terdakwa sendiri juga sebagai pencegahan dan peringatan bagi prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa dengan melihat Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu sejak awal tahun 2014 hingga terakhir pada tanggal 8 Januari 2016, dan dilakukan berulang kali di rumah tempat tinggalnya di mana disitu tinggal pula anak dan isteri Terdakwa yang sewaktu-waktu dapat mengetahui segala perbuatan Terdakwa, di asrama militer yang seharusnya steril dari segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, serta setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, yang menunjukkan betapa rendah kadar disiplin Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak dapat lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI, dan harus dipisahkan dari kehidupan prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan pidananya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur militer tersebut masih terlalu berat bila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu untuk diperingan, sedangkan untuk pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur militer.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, Majelis Hakim dapat mengabulkan sepanjangan mengenai pidana pokoknya saja, sedangkan terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya atau melarikan diri sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine yang di keluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel nomor R/45/IKa/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 beserta lampiran sebanyak 1 (satu) lembar.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Yohan Yonantoro pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 yang dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine nomor K / 30 / I / Ka / Cm.01.00 / 2016 / BNNP tanggal 14 Januari 2016.
- Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas merupakan kelengkapan administrasi dan melekat sejak semula serta mudah dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan: Terdakwa tersebut di atas yaitu, Nama : Yohan Yonantoro, Pangkat: Praka NRP. 537524 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine yang di keluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel nomor R/45/IKa/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 beserta lampiran sebanyak 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Yohan Yonantoro pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 yang dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine nomor K / 30 / I / Ka / Cm.01.00 / 2016 / BNNP tanggal 14 Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Letnan Kolonel Chk. NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua, dan Mulyono, S.H, Mayor Chk NRP 522672 serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Askary, S.H. Mayor Sus NRP.524437, Penasihat Hukum I Gede Prabawa, S.H. Lettu Sus NRP. 539549, Panitera Patta Imang, S.H. Kapten CHK NRP 21930123471271 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Puspayadi, S.H
Letkol Chk NRP 522960

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Mulyono, S.H
Mayor Chk NRP.522672

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H
Mayor Sus NRP. 524432

PANITERA

Ttd

Patta Imang, S.H.
Kapten Chk NRP 21930123471271

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

Patta Imang, S.H.
Kapten Chk NRP 21930123471271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)